

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perkawinan Campur Antara Etnik Tionghoa Dan Pribumi Pasca 1965, Studi Kasus Orang Tionghoa dan Jawa di Cilacap. Dalam skripsi ini menampilkan tiga permasalahan; Pertama, menguraikan dan mendeskripsikan tentang etnik Tionghoa dan etnik Jawa di Cilacap pasca 1965. Kedua, untuk mengetahui tradisi perkawinan campur antara etnik Tionghoa dan Jawa di Cilacap. Ketiga, menguraikan dampak dari perkawinan campur setelah menikah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi antropologi. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisa permasalahan dengan melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat terutama pada etnik Tionghoa dan Jawa di Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dan metode wawancara. Dalam skripsi ini pula menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Dan dari penelitian ini diketahui bahwa terjadinya perkawinan campur antara etnik Tionghoa dan pribumi yang ada di Cilacap dikarenakan adanya suatu pembauran dan hubungan interaksi yang cukup erat diantara kedua etnik tersebut sehingga menimbulkan adanya suatu ketergantungan atau adanya saling membutuhkan satu sama lain. Maka hal seperti itulah yang menimbulkan terjadinya suatu perkawinan campur diantara kedua etnik tersebut. Selain itu perkawinan campur terjadi juga karena adanya keinginan dari etnik Tionghoa untuk mendapatkan pengakuan dan status yang jelas tentang identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia agar dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Cilacap.

Perkawinan campur sudah ada sejak pada masa pemerintahan Belanda di Cilacap, namun pada saat itu perkawinan campur yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan campur mendapat pertentangan dari pihak Belanda, karena pemerintah Belanda tidak menyetujui kalau etnik Tionghoa menikah dengan pribumi, akhirnya mereka yang akan melakukan perkawinan campur, menikah tanpa ada peresmian dari pemerintah maupun agama, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh masyarakat karena tidak sah menurut hukum agama dan undang-undang. Tetapi sejak terhapusnya pemerintahan Belanda di Indonesia, walaupun etnik Tionghoa selalu mendapat berbagai macam kecaman dari pihak Indonesia, namun masalah perkawinan campur tidak menjadi hambatan bagi mereka. Bahkan pemerintah Cilacap telah membuat kebijakan yang adil terhadap pelaku perkawinan campur, dan keberadaan perkawinan campur pun sudah diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat.

## ABSTRACT

This mini-thesis entitled Cross Marriage Between Tionghoa Ethnic and Indigenous Ethnic Post 1965, Case Study of Tionghoa and Javanese People in Cilacap. In this mini-thesis it revealed three cases: First, analysis about the Tionghoa ethnic and Javanese ethnic in Cilacap post 1965. Second is to know about the tradition of cross marriage between Tionghoa ethnic with Javanese ethnic in Cilacap. Third, analysis the post-marriage impact of cross marriage.

This mini-thesis used the anthropology sociological approach. It means to analyse the problems by considering the changes that happened in the social life of society especially to the Tionghoa and Javanese ethnic in Cilacap. Research method used literary study method and interview method. This mini-thesis also used methodology of literary research. In this research it known that the existence of cross marriage between Tionghoa ethnic with Javanese ethnic in Cilacap was caused by an assimilation and the closely relations of mutual interaction between those two ethnics. Thus, it emerged the existence of interdependence of mutual needs. Such conditions emerged the existence of cross marriage between those two ethnics. Besides, cross marriage is happened because by the willingness of Tionghoa ethnic to get the confession and clear status about their identity as Indonesia inhabitants in order could be received as the part of Indonesian community, especially in Cilacap regions.

Cross marriage has been held since Nederland government was in Cilacap. However in that time, the cross marriage has been conducted by the doers of cross marriage got contradicted from the part of Nederland government, because Nederland government did not agree if Tionghoa ethnic marry with indigenous. Finally thos e would hold cross marriage, married without any legalization of either from the government and religion. Thus their marriage was not confessed by the community because it perceived illegal from the perception of religions and laws. However, after the elimination of Nederland government from Indonesia, although Tionghoa ethnic always get various lampooning from Indonesian government, however the problems of cross marriage were barriers to them. Even tough, the Cilacap government has established fair policie s toward the doer of cross marriage, and the existence of cross marriage has been confessed by laws, religions and society.